



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Lurah/Kepala Desa Se-Kecamatan Kelapa tentang Penetapan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan dan Penugasan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah/Kepala Desa Se-Kecamatan Kelapa tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan dihitung sejak bulan Februari tahun 2022 sampai dengan April tahun 2024.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 3 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PARITTTIGA  
KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN/ DESA	NAMA SEKRETARIAT PPS	JABATAN
1	AIR GANTANG	EKA WULANDARI	Sekretaris
2		GUSTINI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3		SUKARNA	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
4	BAKIT	ENDANG FITRIYANTI	Sekretaris
5		ENCIK REZA RAMADHANI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6		NOVI LARASATI	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
7	CUPAT	LUSIANA	Sekretaris
8		ASTRI KUMALASARI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
9		SUNARMI	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
10	KAPIT	SAIDUN	Sekretaris
11		VITALOKA JULIANA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
12		RENADA PUJI AYU	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
13	KELABAT	PERDIANTO	Sekretaris
14		MEGA SILVI PRATIWI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
15		JURIAH AVENISSIA	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
16	PUPUT	ROTEA	Sekretaris
17		DUWIK ISTIWINARNI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
18		YUNITA	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
19	SEKAR BIRU	FRENDY	Sekretaris
20		DESTY RONALIA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
21		SAIPUL BAHRIANTO	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
22	SEMULUT	RAHMAT	Sekretaris
23		HARYATI APRILIA PUTRI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
24		ASRIL	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
25	TELAK	SURATMIN	Sekretaris
26		IRMA PURNAMA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
27		IDO	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
28	TELUK LIMAU	ADEFI DINI	Sekretaris
29		ROHANA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
30		RISMAN ABDUL	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.  
PARDI

